



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Barat, perlu didukung oleh masyarakat luas, dipandang perlu memberdayakan masyarakat dengan mengerahkan peransertanya melalui kelembagaan masyarakat kampung ;
- b. bahwa peran serta masyarakat Kampung, inti kekuatan dalam mendukung penyelenggaraan program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung perlu menggiatkan peran serta lembaga kemasyarakatan di Kampung;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KAMPUNG DI LINGKUNGAN KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kampung, adalah sebutan Desa dalam bahasa umum penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat ;

- b. Pemerintah Kampung, adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung (BPK) di lingkungan Kutai Barat;
- c. Pemerintah Kampung, adalah Petinggi dan Perangkat Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- d. Lembaga Kemasyarakatan disebut Lembaga, adalah lembaga yang dibentuk dan tumbuh dari Masyarakat Kampung sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.

BAB II

Bagian Kesatu

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini menjadi, Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan Kampung.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dan menjadi mitra Pemerintah Kampung dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pemberdayaan dan pelaksanaan Pembangunan Kampung ;

- b. penggalian memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam Pembangunan Kampung;
- c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- d. peningkatan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera;
- e. pembinaan kerjasama antar Lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan;
- f. penanaman pengertian dan kesadaran masyarakat agar menjaga kestabilan pelaksanaan pembangunan Kampung dan secara dini turut serta bersama-sama mengatasi permasalahan yang terjadi.

Pasal 4

Nama, susunan organisasi, tata kerja, wewenang dan kewajiban lembaga kemasyarakatan tersebut diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Anggota dan Pengurus

Pasal 5

- (1) Keanggotaan dalam Lembaga Kemasyarakatan terbuka untuk segenap warga Kampung yang memenuhi syarat.
- (2) Penentuan anggota Lembaga Kemasyarakatan dimusyawarahkan oleh Petinggi dengan pemuka-pemuka masyarakat Kampung.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPK untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Petinggi.

Pasal 6

- (1) Lembaga Kemasyarakatan adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - d. penduduk Kampung bertempat tinggal tetap di Kampung yang bersangkutan;
 - e. mempunyai kemampuan dan kemauan bekerja dan membangun Kampung;
 - f. bukan Perangkat Kampung atau anggota Badan Perwakilan Kampung.
- (2) Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan sedikit-dikitnya lima belas orang.

Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan dikelola oleh Pengurus yang terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Ketua Seksi.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) menjalankan jabatannya untuk masa bakti selama lima tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa bakti satu periode.

Pasal 8

Pengurus berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa lain;
- d. berakhir masa baktinya;
- e. diberhentikan karena tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus;
- f. terbukti melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memimpin Lembaga;
- b. mengendalikan semua kegiatan Lembaga;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- d. membina kader-kader pembangunan Kampung.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Ketua mempunyai fungsi :

- a. pimpinan Lembaga;
- b. pengendalian semua kegiatan Lembaga;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- d. pembinaan kader-kader pembangunan Kampung.

Pasal 11

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas:

- a. memimpin Sekretariat Lembaga;
- b. memberikan pelayanan teknis administratif Kepada Ketua segenap seksi dan anggota dalam organisasi Lembaga;
- c. mengelola administrasi, surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan kegiatan Lembaga; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Lembaga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pimpinan Sekretariat Lembaga;
- b. pemberian pelayanan teknis administratif kepada Ketua dan segenap Seksi dan anggota dalam organisasi Lembaga;
- c. pengelolaan adminstrasi, surat-menyurat, kearsipan, dan pelaporan kegiatan Lembaga;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Lembaga.

Pasal 12

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas :
 - a. mengelola administrasi keuangan Lembaga;
 - b. menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang untuk kepentingan Lembaga; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Ketua.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara berfungsi :
 - a. pengelolaan administrasi Keuangan Lembaga;
 - b. penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang untuk kepentingan Lembaga;
 - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 13

- (1) Ketua seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan seksi-seksi;
 - b. menyusun rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan sesama seksi;
 - d. mengendalikan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. mengadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi;
 - f. menyusun laporan secara berkala;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - d. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. pengadaan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - f. penyusunan laporan secara berkala;
 - g. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua;
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 14

- (1) Kelompok-kelompok kerja dapat dibentuk berdasarkan pembagian wilayah atau jenis kegiatan.
- (2) Pada setiap wilayah sesuai keperluan dapat dibentuk beberapa kelompok kerja.
- (3) Setiap kelompok kerja hanya melaksanakan jenis kegiatan seksi yang bersangkutan.
- (4) Kelompok-kelompok kerja dikoordinasikan oleh seksi-seksi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV
P E M B I N A A N
Pasal 15

- (1) Dalam rangka memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Proyek-proyek di Kampung dapat diserahkan pelaksanaannya kepada Kampung.
- (2) Camat atas nama Bupati selaku Pembina mengadakan kerjasama dengan Instansi terkait yang mempunyai kegiatan atau tugas pembangunan di Kampung untuk memungkinkan Kampung melaksanakan proyek-proyek Dinas Instansi Perangkat Daerah di Kampung.
- (3) Petinggi selaku pembina langsung Lembaga Kemasyarakatan melaporkan hasilnya kepada BPK sebagai bahan pertanggung-jawabannya setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 16

- (1) Sumber pembiayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kampung diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat baik berupa uang, barang maupun tenaga;
 - b. bantuan Pemerintah Kampung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Lembaga Kemasyarakatan yang diprogramkan dalam Anggaran Kampung.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan Peraturan Daerah mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kampung yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 14 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ADJI MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2001